

TESIS

**PELINDUNGAN KERAHASIAAN DATA REKAM MEDIS
ELEKTRONIK PASIEN DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
MEDAN**



**MORIKO MADADONI SEBAYANG
NIM.21.C2.0104**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2024

TESIS

**PELINDUNGAN KERAHASIAAN DATA REKAM MEDIS
ELEKTRONIK PASIEN DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
MEDAN**

**Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana S-2**



**MORIKO MADADONI SEBAYANG
NIM.21.C2.0104**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2024

ABSTRAK

PELINDUNGAN KERAHASIAAN DATA REKAM MEDIS ELEKTRONIK PASIEEN DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MEDAN

Rekam Medis Elektronik (RME) adalah suatu bentuk rekam medis yang disimpan dalam format elektronik dan mencakup informasi pribadi, demografis, sosial, klinis/medis, serta kejadian klinis dari awal hingga akhir pelayanan. Dalam konteks pelayanan kesehatan, informasi tersebut hanya diperuntukkan bagi Nakes yang memiliki wewenang dengan menjaga kerahasiaan dan privasi pasien serta rekam medisnya. Dalam hal ini timbul persoalan berkaitan dengan perlindungan kerahasiaan data RME terhadap pasien terduga pelaku tindak pidana, pada objek penelitian ini penulis mengkaji penerapannya di RS Bhayangkara Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan prosedur perlindungan kerahasiaan data Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit Bhayangkara Medan dan untuk mengetahui penerapan kerahasiaan data Rekam Medis Elektronik di RS Bhayangkara Medan. Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologi menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer berupa wawancara dan sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan prosedur perlindungan kerahasiaan data Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit Bhayangkara Medan merujuk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Pasal 296 ayat 5 dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 20 ayat 2 dan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. Di Rumah Sakit Bhayangkara Medan, prosedur perlindungan kerahasiaan data rekam medis elektronik dirancang untuk memastikan bahwa semua informasi medis

pasien, baik pasien umum, pasien pelaku tindak pidana, maupun anggota Polri, tetap aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Penerapan kerahasiaan data Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Bhayangkara Medan mencakup efisiensi pengelolaan informasi pasien, proses implementasi yang terencana, keamanan data pasien dan koordinasi perawatan. Penerapan kerahasiaan data rekam medis elektronik (RME) di RS Bhayangkara Medan menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga privasi dan keamanan informasi pasien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti Permenkes No. 24 Tahun 2022 dan UU Kesehatan.

Kata Kunci: Kerahasiaan Data, Rekam Medis Elektronik, Rumah Sakit

ABSTRACT

PROTECTING THE CONFIDENTIALITY OF PATIENTS' ELECTRONIC MEDICAL RECORDS DATA AT BHAYANGKARA HOSPITAL MEDAN

Electronic Medical Records (RME) are a form of medical record that is stored in electronic format and includes personal, demographic, social, clinical/medical information, as well as clinical events from the beginning to the end of service. In the context of health services, this information is only intended for health workers who have the authority to maintain the confidentiality and privacy of patients and their medical records. In this case, problems arise related to protecting the confidentiality of RME data for patients suspected of committing criminal acts. In this research object, the author examines its implementation at Bhayangkara Hospital, Medan. This research aims to determine the procedures for protecting the confidentiality of Electronic Medical Record data at Bhayangkara Hospital in Medan and to determine the implementation of confidentiality of Electronic Medical Record data at Bhayangkara Hospital in Medan. This research uses juridical sociology using primary and secondary data sources. Primary data is in the form of interviews and secondary data is in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the research show that the procedures for protecting the confidentiality of Electronic Medical Record data at the Bhayangkara Hospital in Medan refer to statutory regulations in Indonesia, namely Article 296 paragraph 5 in Law no. 17 of 2023 concerning Health and Article 20 paragraph 2 and Article 32 paragraph 1 of Law Number 24 of 2022 concerning Medical Records. At Bhayangkara Hospital in Medan, procedures for protecting the confidentiality of electronic medical record

data are designed to ensure that all patient medical information, whether for general patients, patients with criminal offenses, or members of the National Police, remains safe and can only be accessed by authorized parties. The implementation of Electronic Medical Record data confidentiality at Bhayangkara Hospital in Medan includes efficient management of patient information, a planned implementation process, patient data security and care coordination. The implementation of electronic medical record (RME) data confidentiality at Bhayangkara Hospital in Medan shows a strong commitment to maintaining the privacy and security of patient information, in accordance with statutory regulations such as Minister of Health Regulation No. 24 of 2022 and the Health Law.

Keywords: *Data Confidentiality, Electronic Medical Records, Hospital*